



---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan organisasi fakultas sesuai dengan tata kelola universitas yang baik, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);  
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;  
6. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sumatera Utara;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni di lingkungan USU.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan USU yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dosen PNS yang dipekerjakan USU yang selanjutnya disebut Dosen PNS adalah Dosen yang bekerja penuh waktu.
7. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan perjanjian kerja.
8. Tim Penilai Jabatan Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk melakukan penilaian terhadap calon Dekan dan Wakil Dekan.

### BAB II PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan Dekan

#### Pasal 2

Persyaratan Dekan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;

- c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- d. Dosen PNS atau Dosen Tetap;
- e. berpendidikan doktor;
- f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
- h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- i. memiliki program kerja;
- j. tidak pernah menjabat sebagai Dekan/Direktur Sekolah selama 2 (dua) periode;
- k. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat dan/atau etik;
- l. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik;
- m. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
- n. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- o. bersedia tunduk pada peraturan perundang-undangan dan internal USU.

### Pasal 3

Calon Dekan wajib melengkapi persyaratan dokumen meliputi:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. pasfoto berwarna ukuran 4x6;
- e. ijazah pendidikan terakhir;
- f. keputusan jabatan akademik terakhir;
- g. program kerja;
- h. surat pernyataan tentang:
  - 1. kesediaan menjadi Dekan;
  - 2. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
  - 3. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
  - 4. tidak pernah menjabat sebagai Dekan/Direktur Sekolah selama 2 (dua) periode;
  - 5. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat dan/atau etik;
  - 6. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik;
  - 7. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
  - 8. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - 9. kesediaan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan internal USU.

Bagian Kedua  
Persyaratan Wakil Dekan

Pasal 4

Persyaratan Wakil Dekan:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- d. Dosen PNS atau Dosen Tetap;
- e. berpendidikan minimal magister;
- f. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
- h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- i. memiliki program kerja;
- j. tidak pernah menjabat sebagai Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah selama 2 (dua) periode;
- k. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan;
- l. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat dan/atau etik;
- m. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik;
- n. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
- o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- p. bersedia tunduk pada peraturan perundang-undangan dan internal USU.

Pasal 5

Calon Wakil Dekan wajib melengkapi persyaratan dokumen meliputi:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pendidikan USU;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. pasfoto berwarna ukuran 4x6;
- e. ijazah pendidikan terakhir;
- f. keputusan jabatan akademik terakhir;
- g. program kerja;
- h. surat pernyataan tentang:
  1. kesediaan menjadi Wakil Dekan;
  2. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
  3. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
  4. tidak pernah menjabat sebagai Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah selama 2 (dua) periode;

5. tidak sedang menjalani tugas belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan;
6. tidak pernah mendapat hukuman disiplin berat dan/atau etik;
7. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik;
8. tidak pernah diberikan sanksi akademik karena melakukan tindakan plagiarisme;
9. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
10. kesediaan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan internal USU.

### BAB III PENGANGKATAN

#### Pasal 6

- (1) Rektor membentuk panitia pelaksana pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan.
- (2) Pembentukan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Panitia pelaksana pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan, bertugas:
  - a. melaksanakan kegiatan pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan;
  - b. melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan calon Dekan dan Wakil Dekan; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil verifikasi dokumen persyaratan kepada Tim Penilai.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan berdasarkan lini masa yang ditetapkan oleh panitia pelaksana pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan.

#### Pasal 7

- (1) Rektor membentuk Tim Penilai.
- (2) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (3) Tim Penilai bertugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap calon Dekan dan Wakil Dekan; dan
  - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Rektor.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Penilai berkoordinasi dengan panitia pelaksana pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan.
- (5) Tim Penilai tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Dekan atau Wakil Dekan.

#### Pasal 8

- (1) Calon Dekan atau Wakil Dekan mengunggah seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, pada laman yang disediakan sesuai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Panitia pelaksana pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon Dekan atau Wakil Dekan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada Tim Penilai.
- (4) Panitia pelaksana pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan mengundang calon Dekan atau Wakil Dekan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti proses penilaian oleh Tim Penilai.
- (5) Hasil penilaian terhadap calon Dekan atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada Rektor oleh Tim Penilai.
- (6) Rektor memilih calon Dekan atau Wakil Dekan dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh Tim Penilai.

#### Pasal 9

- (1) Rektor mengangkat dan melantik Dekan dan Wakil Dekan.
- (2) Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

#### Pasal 10

Dekan dan Wakil Dekan yang telah dilantik wajib menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja yang berisi tentang capaian kinerja yang harus dipenuhi sesuai dengan fungsi dan tugas dalam mendukung perjanjian kinerja Rektor.

#### Pasal 11

Dekan dan Wakil Dekan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### BAB IV PEMBERHENTIAN

#### Pasal 12

- (1) Dekan atau Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya oleh Rektor.

- (2) Dekan atau Wakil Dekan berhenti dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan secara terus-menerus lebih dari 6 (enam) bulan atau berdasarkan keterangan dokter;
  - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara atau USU;
  - e. menjalani tugas belajar dengan pembebasan dari kewajiban melaksanakan tugas jabatan;
  - f. diberhentikan sementara sebagai Dosen PNS atau Dosen Tetap;
  - g. evaluasi oleh Rektor;
  - h. terjadi penataan organisasi;
  - i. perubahan peraturan perundang-undangan;
  - j. dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatan;
  - k. rangkap jabatan;
  - l. tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai Dekan atau Wakil Dekan;
  - m. melakukan perbuatan tercela/tidak terpuji;
  - n. dijatuhi hukuman disiplin berat; dan/atau
  - o. menjadi terdakwa atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (3) Dalam hal pemberhentian Dekan atau Wakil Dekan oleh sebab dinilai tidak mampu melaksanakan tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, dilakukan setelah evaluasi capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.
- (4) Dalam hal Dekan atau Wakil Dekan tidak diperkenankan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, dikecualikan jika memiliki izin tertulis dari Rektor.

### Pasal 13

- (1) Pemberhentian Dekan atau Wakil Dekan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
- (2) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Dekan atau Wakil Dekan karena berakhirnya masa jabatan, dilakukan penunjukan pelaksana tugas oleh Rektor.
- (3) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan Dekan atau Wakil Dekan sebelum masa jabatan berakhir, pengisian jabatan dilakukan oleh Rektor.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

Pejabat yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku tetap menjalankan fungsi dan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan atau sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 3 Maret 2026

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN  
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,  
  
Ikhsan Siregar  
NIP 198006102005011005

